

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabutan izin usaha pertambangan merupakan salah satu isu krusial dalam tata kelola pertambangan di Indonesia karena menyangkut kewenangan pemerintah, kepastian hukum bagi investor, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Izin usaha pertambangan (IUP) serta keputusan administratif terkait peningkatan tahap operasi produksi merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang selalu berpotensi menimbulkan sengketa apabila dianggap melanggar asas legalitas, prosedur administratif, atau kepentingan masyarakat. Dalam konteks inilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi instrumen penting untuk menguji apakah tindakan pejabat pemerintahan, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara¹. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah sengketa antara PT sulawesi resources dan menteri investasi dan hilirisasi /kepala badan koordinasi dan penanaman modal terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 mengenai persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi yang menguatkan putusan banding sebelumnya dan menolak kasasi yang diajukan oleh PT sulawesi resources atas

¹ Arianti, R. S., Anasthalia, D., Savana, L., Zakiyyati, K. A. P., & Gusthomi, M. I. (2026). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4107-4116.

pencabutan izin produksi kontrak karya perusahaan tersebut. Putusan ini mencerminkan bagaimana pengadilan administratif menilai kewenangan eksekutif dalam mencabut izin pertambangan dan memperlihatkan konsekuensi yuridis yang signifikan bagi status izin serta kewenangan pemerintah di bidang pertambangan. Konflik ini bermula dari gugatan Perkara ini bermula ketika PT Sulawesi Resources menggugat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas Perkara ini bermula ketika PT Sulawesi Resources menggugat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas diterbitkannya Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20220218-01-46128 tanggal 18 Februari 2022 mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PT Sulawesi Resources yang sebelumnya diberikan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/X/2012. Setelah pencabutan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan administratif sejak 25 Februari 2022 dan beberapa kali menyampaikan surat, audiensi, serta dokumen pendukung seperti IUP, RKAB, dokumen lingkungan, reklamasi, dan bukti pembayaran kewajiban pertambangan. Penggugat menilai pencabutan IUP dilakukan tanpa melalui tahapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pertambangan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bahkan memberikan pertimbangan kepada BKPM agar pencabutan IUP tersebut dibatalkan demi keberlangsungan investasi dan

proyek strategis nasional. Namun karena Tergugat tetap tidak memulihkan izin tersebut dan akhirnya menolak keberatan administratif Penggugat melalui surat tanggal 3 Maret 2025, maka pada 13 Maret 2025 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta untuk meminta agar keputusan pencabutan IUP dinyatakan batal atau tidak sah.

Putusan ini menunjukkan bahwa kewenangan administratif menteri bukanlah kewenangan absolut, tetapi tunduk pada pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa setiap keputusan memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, prosedur administratif, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Selain itu, putusan ini memiliki akibat hukum terhadap status izin usaha PT Sulawesi Resources dan berpotensi memengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan. Oleh karena itu,

diperlukan analisis mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta akibat hukumnya bagi kewenangan pemerintah maupun status izin usaha pertambangan yang disengketakan. Analisis ini penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, tetapi juga bagi praktik perizinan pertambangan di Indonesia yang semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Tabel

Putusan pengadilan dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)

NO	Nomor putusan	penggugat	tergugat	Objek perkara	petitum	Amar putusan	ket
1	Nomor 85/G/2025/PTUN.JKT	PT SULAWESI RESOURCES,	MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01-46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sulawesi Resources.	DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yaitu Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01- 46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sulawesi Resources; 3. Mewajibkan	MENGADILI Dalam Eksepsi: - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01- 46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sulawesi Resources; 3. Mewajibkan	Belum Inkracht

				tentang Persetujuan Revisi Izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Sulawesi Resources 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01 - 46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sulawesi	Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01 - 46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/ DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sulawesi Resources; 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	---	--

					Resources ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)		
2	201/B/2025/PT.TUN.JKT	PT SULAWESI RESOURCES,	MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220218-01-46128 tanggal 18 Februari 2022 tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sulawesi Resources.		MENGADILI: -Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 85/G/2025/PTUN.JKT tanggal 10 Juli 2025, yang dimohonkan banding. MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI: - Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan	Belum Inkracht

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) PT SULAWESI RESOURCES OLEH PEMERINTAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya,

- 1) Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah ?
- 2) Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah.
- b) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima terhadap pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) PT Sulawesi Resources oleh pemerintah.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akademisi dalam ilmu hukum tata usaha negara di bidang hukum pertambangan, serta menjadi referensi bagi akademisi dalam penelitian sejenis.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat dalam menyelesaikan

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Tata Usaha Negara.
- (2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi.
- (3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Tata Usaha Negara Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP OP) PT RESOURCES OLEH PEMERINTAH**, berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

- Nama : Iwayan Suyasa
Nim : 07310183
Judul : Kajian Tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mangan di Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Rumusan Masalah : Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Ijin Pengangkutan dan Penjualan Hasil Pertambangan Mangan di Nusa Tenggara Timur ?
- Nama : Yahya Y. Abanat
Nim : 05310173
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Kawasan Tambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan
Rumusan Masalah : Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Hak dan Masyarakat Dikawasan Tambang Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan ?
- Nama : Afrida Porudara
Nim : 10310042
Judul : Deskripsi Penyebab Penolakan Masyarakat Terhadap

Pengelolaan dan Eksploitasi Tambang Emas di
Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya
Provinsi Maluku

Rumusan : Mengapa Masyarakat Secara Aktif Menolak
Masalah Tambang Emas di Kecamatan Romang Kabupaten
Maluku Barat Daya Provinsi Maluku ?

Nama : Ollvy Lilly Seyk

Nim : 10310042

Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Perusahaan Oleh
Pemilik Perusahaan di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Kupang

Rumusan : Mengapa Perusahaan Yang Telah Menjalani
Masalah Perubahan Kepemilikan, Perubahan Modal Usaha
dan Perubahan Alamat Tetapi Melaporkan/Diajukan
Perubahan Tersebut Kedinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Kupang ?

Nama : Dena G. Teuf

Nim : 20310004

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pencabutan
Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden
Anugerah Nusantara

Rumusan : Mengapa Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Masalah dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Yang

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
Dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi ?

Nama : Maksem M. Kosat
Nim : 07310183
Judul : Deskripsi Tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C Berdasarkan Perda Nomor 3
Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang
Rumusan : Bagaimana Prosedur Perijinan Pertambangan Bahan
Masalah Galian Golongan C Dan Bagaimana pelaksanaannya?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan alasan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

b) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Sejarah hukum dan perbandingan hukum.²

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

(a) Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(b) Variabel Terikat (Dependent variable)

Variabel Terikat (Dependent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi oleh pemerintah.

3. Sumber Data

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

(a) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

(b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

(e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(2) Putusan Pengadilan

(a) Nomor : 85/G/2025/PTUN.JKT

(b) Nomor : 201/B/2025/PT.TUN.JKT

(c) Nomor : 120 K/TUN/2026

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian, literatur terkait hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum perizinan.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan cara menggambarkan kondisi subjek dan objek sesuai dengan fakta-fakta yang tampak atau nyata.³

³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 23